

RATIO TOTAL BENCHMARKING SESUAIKAH DENGAN KONDISI WAJIB PAJAK? (Studi pada Empat Perusahaan Rokok yang Terdaftar di BEI)

Theresia Woro Damayanti

Eko Sukmono Adiritonga

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga 50711

Email : feb@staff.uksw.edu

Abstract

Ratio of total benchmarking issued by the director general on the basis of his tax is a reference comparator in determining the reasonableness of the fairness of the tax reporting companies (tax payers). This study aims to analyze the uses of total ratio benchmarking methods in determining fairness of the financial performance of the cigarette companies are listed on BEI. The research was carried out on cigarette companies listed on Bursa Efek Jakarta (BEI).

Results showed that there is a difference between the ratio of total benchmarking on cigarette companies listed on the stock exchange compare to the reference ratio of total banchmarking who issued by the director general of tax. Calculations based on the ratio of the thirteen benchmarks show that there are many differences in any ratio compared with the reference benchmark ratio of total tax incurred by the director general.

Key words: Total Ratio Benchmarking

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini pajak menjadi tulang punggung bagi penerimaan Negara. Lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Dalam rangka mengamankan penerimaan Negara tersebut maka Negara melalui Direktorat Jendral Pajak senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satu program dalam intensifikasi pajak adalah melalui penyusunan *rasio total benchmarking* yang didasarkan atas surat edaran Nomor SE-96/PJ/2009.

Rasio total benchmarking merupakan alat bantu yang digunakan oleh fiskus untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. *Rasio Total benchmarking* hanya merupakan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya yang seharusnya tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Namun, hal ini sering kali disalah artikan oleh pelaksana perpajakan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kewajaran suatu laporan pajak perusahaan. Para pelaksana pemeriksaan perpajakan seringkali menggunakan *rasio total benchmarking* secara mutlak untuk menilai kewajaran perpajakan perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari disusunnya kebijakan ini, yaitu sebagai indikator awal dalam proses pemeriksaan pajak.

Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada *benchmark*, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Namun, dalam aplikasinya Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan dibawah *benchmark* dianggap tidak patuh. Selain itu, terdapat anggapan dari Wajib Pajak bahwa *benchmark* yang ditetapkan terlampau tinggi dan

tidak menggambarkan keadaan riil dari Wajib Pajak Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melihat kembali apakah *rasio total benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak memang terlalu tinggi dan tidak menggambarkan keadaan riil dari Wajib Pajak Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membandingkan *rasio total benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan rasio hasil perhitungan pada empat perusahaan rokok yang terdaftar di BEI. Penggunaan empat perusahaan rokok yang terdaftar di BEI ini dikarenakan perusahaan rokok adalah salah satu KLU penyumbang pajak terbesar kepada negara dan dalam pelaporan keuangan dianggap sudah sesuai dengan PSAK 46, sehingga data dan pelaporan keuangan dianggap dapat dipertanggungjawabkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Total Benchmarking adalah proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Keseluruhan rasio yang digunakan dalam total benchmarking dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut (SE-96/PJ/2009) :

1. *Gross Profit Margin* (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;
2. *Operating Profit Margin* (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan;
3. *Pretax Profit Margin* (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan;
4. *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan;
5. *Net Profit Margin* (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan;
6. *Dividend Payout Ratio* (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;
7. Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
8. Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
9. Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
10. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
11. Rasio input lainnya terhadap penjualan;
12. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
13. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.

Pemilihan rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tidak untuk generalisasi seluruh perusahaan rokok di seluruh Indonesia, jadi objek

yang diteliti dalam penelitian ini hanyalah empat perusahaan rokok yang *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 sampai 2007. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 rasio keuangan seperti yang tercantum dalam SE-96/PJ/2009. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, penelitian ini akan membandingkan rasio total benchmarking yang dikeluarkan DJP dengan rasio kinerja keuangan empat perusahaan rokok yang terdaftar di BEI. ikarenakan laporan keuangan perusahaan yang *go public* masih berbentuk laporan keuangan *komersil*, maka guna memenuhi kewajiban perpajakan, laporan keuangan tersebut harus dikonversi kebentuk laporan keuangan *fiskal*. Langkah-langkah dalam koreksi fiskal laporan keuangan perusahaan (PSAK No 46) adalah dengan beberapa identifikasi sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pengakuan aktiva pajak ditangguhkan dan kewajiban pajak ditangguhkan, antarlain,perbedaan temporer kena pajak, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi,
- b. Melakukan konversi dari laporan keuangan Laba/Rugi komersil disesuaikan dengan aktiva pajak ditangguhkan menjadi akuntansi fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Rasio Total Benchmarking atas Penghasilan


Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan rata-rata *Rasio Benchmark* dari sampel perusahaan yang diteliti dengan *Rasio Benchmark* yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas komponen penghasilan perusahaan.

Tabel 1. Perbandingan Rata-Rata Rasio Wajib Pajak dengan Rasio Total Benchmarking yang dikeluarkan Dirjen Pajak atas Penghasilan

| | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | |
|-----|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|
| | Rata-Rata WP | Bench mark | Selisih | Rata-Rata WP | Bench mark | Selisih | Rata-Rata WP | Bench mark | Selisih |
| GPM | 27.12% | 29.69% | -2.57% | 26.49% | 26.69% | -0.20% | 25.75% | 26.49% | -0.74% |
| OPM | 6.70% | 20.64% | -13.94% | 3.81% | 20.64% | -16.83% | 7.63% | 20.64% | -13.01% |
| PPM | 8.87% | 21.01% | -12.14% | 3.49% | 21.01% | -17.52% | 6.17% | 21.01% | -14.84% |
| NPM | 5.87% | 14.74% | -8.87% | 2.88% | 14.74% | -11.86% | 3.76% | 14.74% | -10.98% |

Sumber: Data Diolah 2011

Dari data tabel diatas, jika disajikan dalam grafik dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Selisih Rasio Wajib Pajak dengan Rasio Total Benchmarking yang dikeluarkan Dirjen Pajak atas Penghasilan

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa nilai rasio rata-rata komponen

penghasilan dari perusahaan masih dibawah nilai rasio rata-rata yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Sebagai contoh dapat dilihat pada rasio GPM, OPM, PPM dan NPM Wajib Pajak pada tahun 2005. untuk nilai GPM masih dibawah dari *benchmark* yaitu memiliki selisih -2.57%, diduga hal ini disebabkan besarnya HPP pada perusahaan. Sedangkan rasio OPM perusahaan dengan nilai 6.70% jauh dibawah nilai *benchmark* yaitu 20.64%, dan ini terjadi karena adanya beban usaha lain yang terlalu tinggi yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Begitu pula pada nilai rasio PPM sebesar 8.87% yang juga jauh dibawah nilai rasio *benchmark* 21.01% dan memiliki selisih -12.14%. Nilai rasio PPM ini terjadi mungkin disebabkan karena adanya pendapatan dan beban lain-lain yang tidak proporsional nilainya pada perusahaan. Nilai rasio NPM perusahaan 5.87% yang dibawah *benchmark* 14.74% dengan selisih -8.87%. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh besar kecilnya pajak terutang (CTTOR) yang harus dibayarkan oleh perusahaan (WP). Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan adanya *underreporting* dari sisi Wajib Pajak dibandingkan dengan *benchmark* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Perbandingan Rasio Total Benchmarking atas Biaya


Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan rata-rata *Rasio Benchmark* dari sampel perusahaan yang diteliti dengan *Rasio Benchmark* yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas komponen biaya perusahaan.

Tabel 2 Perbandingan Rata-Rata Rasio Wajib Pajak dengan Rasio Total Benchmarking yang dikeluarkan Dirjen Pajak atas Biaya

| | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | |
|------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| | Rata-Rata WP | Benchmark | Selisih | Rata-Rata WP | Benchmark | Selisih | Rata-Rata WP | Benchmark | Selisih |
| HPP | 72.88% | 70.31% | 2.57% | 73.51% | 70.31% | 3.20% | 72.88% | 70.31% | 2.57% |
| Biaya Usaha lain | 20.42% | 9.26% | 11.16% | 22.68% | 9.26% | 13.42% | 20.42% | 9.26% | 11.16% |

Sumber: Data Diolah 2011

Dari data tabel diatas, jika disajikan dalam grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Selisih Rasio Wajib Pajak dengan Rasio Total Benchmarking yang dikeluarkan Dirjen Pajak atas Biaya

Berdasarkan perbandingan di atas diketahui bahwa biaya operasional perusahaan masih dibawah *benchmark* karena beban usaha wajib pajak pada tahun 2005 berada 13.73% diatas *benchmark*. Tingginya beban usaha tersebut karena biaya biaya usaha lain yang berada 11.16% diatas *benchmark*. Untuk dapat melakukan analisis secara tepat terhadap hasil perbandingan tersebut, diperlukan pemahaman menyeluruh

mengenai kondisi industri pada umumnya serta pengetahuan mengenai kegiatan usaha wajib pajak. Dari hasil tabel diatas Rasio gaji Wajib Pajak dengan nilai 6.78% lebih tinggi dari benchmark sebesar 4.54%, ini disebabkan perusahaan memproduksi produk rokok jenis kretek yang menggunakan tenaga manual pekerja, jadi WP menggunakan pekerja yang lebih banyak dibanding perusahaan sejenis (misalnya karena faktor pemanfaatan teknologi yang lebih rendah), membayar dengan upah yang lebih mahal (misalnya karena faktor lokasi) atau karena peredaran usaha wajib pajak yang lebih besar dibanding rata-rata perusahaan pada KLU yang sama. Sedangkan untuk Rasio Penyusutan Wajib Pajak sebesar 0.42% lebih rendah dari benchmark yaitu 0.86% diduga disebabkan Wajib Pajak tidak melakukan investasi dalam bentuk barang modal dalam beberapa tahun terakhir. Rasio Beban Sewa Wajib Pajak sebesar 0.43% lebih tinggi dari benchmark dengan nilai 0.54% diduga disebabkan perusahaan lebih mengandalkan aktiva yang disewa dari pihak lain dalam operasional perusahaan dibandingkan membeli sendiri.

Dari dua rasio diatas yaitu penyusutan dan sewa bisa terjadi karena perusahaan lebih banyak menggunakan sewa guna usaha dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk Rasio Pemakaian bahan terhadap Penjualan menunjukkan nilai 22.65% diatas benchmark, yang dapat berarti bahwa Wajib Pajak lebih tidak efisien dalam menggunakan bahan baku dan atau bahan pembantu dibandingkan perusahaan lain yang sejenis. Penyebab lain adalah kemungkinan harga perolehan bahan yang lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal biaya, WP melakukan *overreporting* dibandingkan dengan benchmark yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak.

Perbandingan Rasio Total Benchmarking atas Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha


Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan rata-rata *Rasio Benchmark* dari sampel perusahaan yang diteliti dengan *Rasio Benchmark* yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas komponen biaya perusahaan.

Tabel 3. Perbandingan Rata-Rata Rasio Wajib Pajak dengan Rasio Total Benchmarking yang dikeluarkan Dirjen Pajak atas Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha

| | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | |
|------------------------|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|
| | Rata-Rata WP | Bench mark | Selisih | Rata-Rata WP | Bench mark | Selisih | Rata-Rata WP | Bench mark | Selisih |
| Penghasilan Luar Usaha | 2.36% | 1.33% | 1.03% | 1.61% | 1.33% | 0.28% | 1.02% | 1.33% | -0.31% |
| Biaya Luar Usaha | 2.38% | 0.96% | 1.42% | 2.70% | 0.96% | 1.74% | 5.47% | 0.96% | 4.51% |

Sumber: Data Diolah 2011

Dari data tabel diatas, jika disajikan dalam grafik dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini.



Gambar 3. Selisih Rata-Rata Rasio Wajib Pajak dengan Rasio Total Benchmarking yang dikeluarkan Dirjen Pajak atas Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan luar usaha netto wajib pajak -0.02% berada dibawah benchmark yaitu 0.37%, sebagai contoh pada tahun 2005 dengan nilai pl 2.36% dan bl 2.38%, keduanya diatas benchmark yaitu pl 1.33% dan bl 0.96%. tingginya pl bisa terjadi karena adanya penghasilan luar usaha yang bersifat insidental yang diterima oleh Wajib Pajak pada tahun yang bersangkutan, atau penghasilan lain yang diterima secara rutin oleh Wajib Pajak diluar dari usaha pokok Wajib Pajak yang tidak secara umum juga diterima oleh perusahaan lain dalam usaha sejenis. Karena rasio Penghasilan Luar Usaha secara netto berada dibawah benchmark, dikarenakan terjadi *overreporting* pada biaya luar usaha dan juga *underreporting* pada penghasilan diluar usaha yang bertujuan untuk *minimizing tax* pada perusahaan, pendalaman lebih lanjut mengenai penghasilan luar usaha ini tidak perlu menjadi prioritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis , maka dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan antara rasio benchmarking pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI dibandingkan dengan acuan rasio benchmarking yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Terdapat perbedaan pada setiap rasio,yaitu perbedaan terbesar terdapat pada rasio pembayaran deviden (DPR), yaitu rata-rata sebesar 31.50% jauh dibawah benchmark. Sedangkan perbedaan terkecil terdapat pada rasio Sewa(s) yaitu rata-rata sebesar 0.13% dibawah benchmark, yang dapat diartikan bahwa setiap perusahaan memiliki karakter dan kondisi keuangan yang berbeda-beda, jadi rasio total benchmarking pada Dirjen pajak tidak bisa digunakan digunakan secara mutlak untuk menilai kewajaran pelaporan perpajakannya, akan tetapi hanya sebagai indikator dalam pemeriksaan kepatuhan perpajakan pada perusahaan (WP).

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Karena terdapat perbedaan antara rasio total benchmarking dengan rasio perhitungan pada perusahaan rokok, maka Dirjen Pajak perlu melakukan penelitian mendalam sebelum menentukan kewajaran kewajiban perpajakan pada perusahaan(Wajib Pajak).
2. Bagi pegawai Dirjen pajak atau pelaksana pemeriksa perpajakan wajib pajak badan, dapat ditegaskan kembali bahwa rasio total benchmarking ini hanya merupakan indikator awal terjadinya pelanggaran pajak sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan pajak. karena belum tentu merefleksikan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Sehingga perlu adanya tindak lanjut yang lebih mendalam pada laporan keuangan perusahaan untuk membuktikan indikasi tersebut.
3. Rasio Total Benchmarking bukanlah merupakan alat untuk menentukan kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi hanyalah indikator awal bagi DirJen Pajak untuk menganalisis penyimpangan Wajib Pajak terhadap aturan pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa, keterbatasan antara lain (1) tidak lengkapnya informasi pada laporan keuangan dari setiap perusahaan rokok yang diteliti, seperti informasi biaya-biaya yang kurang detail pengungkapannya dan komponen-komponen lain dalam pelaksanaan koreksi fiskal, Sehingga banyak biaya yang tidak dapat dikoreksi fiskal, (2) belum dikeluarkannya ketetapan rasio total benchmarking yang baru atau untuk periode tiga tahun terakhir ini. sehingga penelitian ini terkesan kurang relevan untuk

mengetahui kondisi perusahaan pada periode-periode saat ini dan (3) perbedaan antara rasio berdasar *benchmark* dan perhitungan Wajib Pajak tidak menggunakan pengujian secara statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. Santoso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2, Tentang Koreksi atas Penghasilan Bunga dan Deposito.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2000, Undang-undang PPh pasal 4 ayat 2, tentang koreksi atas penghasilan sewa.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2000, Undang-undang PPh pasal 9 huruf (e), tentang koreksi atas penyisihan imbalan pasca kerja.
- Goetsch, Davis, 2009. *Pengertian benchmarking*.
- <http://www.pdambandarmasih.com/benchmarking/forumpdam/> diakses November 2010.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No:46*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pardiat, Akuntansi Pajak, Mitra Wacana Media, Edisi 3, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000*, Penerbit Salemba Empat.
- Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Surat Edaran Pajak No:SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rasio Benchmarking dan petunjuk penggunaannya.
- Surat Edaran Pajak No:SE-04/PJ.42/1990 tanggal 13 Februari 2009 tentang biaya promosi bagi perusahaan rokok.